



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 70 TAHUN 2018

550

5/  
NOV

### TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI BIRO  
ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara terintegritasi dan terpadu serta meningkatkan efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Handwritten signature and initials.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);



12. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
13. Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah provinsi kapulauan Riau Nomor



1 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 );

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau .
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Daerah.
4. Pelaksana adalah pegawai yang terlibat melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
5. Biro Administrasi Layanan Pengadaan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya BALP Provinsi Kepulauan Riau adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut UKPBJ adalah transformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelola system informasi pengadaan barang/jasa.
7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Biro Administrasi Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau dan OPD dalam melaksanakan tugas pelayanan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah

di Provinsi Kepulauan Riau agar berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mendapatkan pelayanan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Layanan Pengadaan dan lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

### **Pasal 5**

Standar Operasional Prosedur terdiri dari :

1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. SOP Dokumen Persiapan Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. SOP Manajemen Kontrak sebagaimana disebutkan dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. SOP Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 6**

Segala Biaya yang timbul dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



✓

9

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Praturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Praturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

	DAERAH KOORDINASI	
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
2	BIRO HUKUM	
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN	
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8	DINAS PERHUBUNGAN	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
12	DINAS PENANJABAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
14	DINAS PARIWISATA	
15	DINAS KEBUDAYAAN	
16	DINAS KESELAMATAN, PERTAHANAN DAN KESPAKATAN HEWAN	
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
18	DINAS PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PERUMAHAN	

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
  
MURDIN BASIRUN

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR